

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

*Siri'Na Pacce* menggambarkan prinsip hidup yang dipegang erat oleh Suku Bugis-Makassar. Secara bahasa *Siri'* diartikan sebagai malu, sedangkan *Pacce* diartikan sebagai rasa solidaritas atau persaudaraan. Pewarisan nilai *Siri'Na Pacce* telah dilakukan selama berabad-abad oleh leluhur Suku Bugis-Makassar. *Siri'Na Pacce* dalam pewarisannya telah tertanam dalam diri individu Suku Bugis-Makassar sehingga secara maknawi *Siri'Na Pacce* dimaknai sebagai harga diri. Hal ini menyebabkan nilai *Siri'Na Pacce* sangat sensitif bagi Suku Bugis-Makassar, sehingga saat harga diri orang Bugis Makassar disinggung atau dilukai, pantang bagi mereka untuk tidak melakukan tindakan perlawanan. Dengan kata lain, bentuk perlawanan ini dilakukan guna mempertahankan harga dirinya daripada harus menanggung malu. Tidak adanya bentuk perlawanan akan memberikan kesan tidak memiliki pendirian dalam mempertahankan harga diri, selain itu juga akan berdampak pada hilangnya harga diri yang sangat dijunjung tinggi nilainya dalam kehidupan bermasyarakat (Hardiyanto, 2016, hlm. 1).

Menurut arti leksikal, *Siri'* mempunyai makna ganda, di satu sisi diartikan sebagai malu, di sisi lain berarti harga diri. Arti *Siri'* merupakan suatu yang umum serta fitrah, maksudnya seluruh manusia memilikinya. Tetapi, yang membedakannya bagi orang Bugis-Makassar terletak pada pelembagaan *Siri'* ke dalam sistem budaya serta sistem pranata sosial mereka, sehingga penghayatan serta pengimplementasiannya sangat intens. Hal ini ditegaskan dalam seminar yang dilaksanakan pada tahun 1977 di Universitas Hasanuddin yang mengesahkan *Siri'* sebagai sistem nilai sosio-kultural maupun kepribadian yang menjadi benteng pertahanan harga diri serta harkat martabat manusia, baik secara individu maupun dalam perannya sebagai anggota masyarakat (Anshoriy, 2009, hlm. 11-12).

Masyarakat Sulawesi Selatan dalam menafsirkan *Siri'* cukup beragam. Selain maknanya sebagai malu, rasa malu, harga diri maupun martabat atau kehormatan, *Siri'* terkadang juga diartikan sebagai tindakan kejahatan. Makna yang terakhir ini cenderung dilihat secara sepintas dari bagaimana nilai *Siri'* ini banyak

dibicarakan apabila ada kasus-kasus tindakan penganiayaan maupun pembunuhan yang mengatasnamakan *Siri'* sebagai alasan dibaliknya. Dengan kata lain, pemaknaan *Siri'* sebagai tindakan kejahatan diambil dari segi akibatnya saja yang banyak terjadi di masyarakat (Tika & Syam, 2007, hlm. 57).

Selanjutnya terkait dengan makna *Pacce* secara leksikal diartikan sebagai perasaan pedis, pedih atau perih, sebagai bentuk dari rasa solidaritas. Sedangkan secara istilah, *Pacce* merupakan sebuah perasaan empati yang mendalam sebagai akibat adanya perasaan solidaritas sebagai sesama warga masyarakat maupun keluarga yang mendapatkan suatu masalah. Penjabaran terkait *Pacce* ini semakin memperjelas bahwa nilai *Pacce* ini dapat mempererat rasa solidaritas atau persaudaraan antara sesama manusia khususnya bagi masyarakat Suku Bugis-Makassar yang ditimpa musibah (Moein, 1990, hlm. 22).

Dari pemaknaan-pemaknaan terkait *Siri'* dan *Pacce* dapat dikatakan bahwa keduanya merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dan senantiasa beriringan. Dalam pepatah Bugis-Makassar dikatakan bahwa tidak adanya pandangan atau nilai *Siri'* dan *Pacce* pada diri seseorang akan mengakibatkan mereka bertingkah laku diluar batas atau melebihi tindakan binatang (ungkapan bagi orang yang dianggap tidak punya malu). Hal ini karena dalam bermasyarakat seseorang harus memiliki sikap-sikap peduli terhadap kehidupan sosial dan tidak boleh egois (tidak merasakan sedih dan *Pacce*) serta senantiasa saling menjaga harkat dan martabat sesama (Jamil, 2021, hlm. 3).

*Siri' Na Pacce* sangat melekat dengan prinsip masyarakat Suku Bugis-Makassar dalam hal gaya hidup dalam faktor gaya hidup sosial (Hardiyanto, 2017, hlm. 4). *Siri'* yang merupakan konsep yang mengajarkan terkait hukum dan falsafah pedoman hidup bagi Suku Bugis-Makassar pada khususnya dan Sulawesi Selatan pada umumnya, merupakan sesuatu yang dianggap sakral dalam menjalani kehidupannya. Nilai *Siri' na Pacce* yang begitu melekat pada Suku Bugis-Makassar tidak hanya dijalankan di daerah dengan mayoritas suku mereka, namun juga dibawa ke daerah mana pun mereka merantau (Zainal & Wahyuni, 2018, hlm. 36). Misalnya, ketika suku Bugis merantau ke suatu daerah, mereka akan berusaha keras untuk menjadi orang sukses. Sesuai dengan peribahasa Suku Bugis-Makassar yang berbunyi “sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai” yang

melambangkan bahwa Suku Bugis-Makassar memiliki keberanian untuk tetap eksis dengan pemikiran yang lengkap akan pemahaman, kesadaran, dan perhitungan yang matang (Rayesa, 2013, dalam Ridha, 2018, hlm. 67). Hal ini mengindikasikan pentingnya aktualisasi nilai *Siri'* dalam kehidupan bermasyarakat Suku Bugis-Makassar.

Dari segi aktualisasi, saat ini nilai *Siri' Na Pacce* cenderung mengalami pergeseran makna dari sifat aslinya. *Siri' Na Pacce* memiliki kecenderungan untuk disalahartikan oleh orang-orang sehingga sering menimbulkan konflik. Nilai *Siri' Na Pacce* cenderung dianggap sebagai bentuk maskulinitas seorang pria yang ingin memperlihatkan kelebihan dan tidak ingin harga dirinya dilukai atau diinjak-injak terlebih jika itu berhubungan dengan masalah perempuan.

Problematika terkait nilai *Siri' Na Pacce* terletak pada bentuk aktualisasi *Siri'* yang salah. Alhasil, Suku Bugis-Makassar seolah menjadi orang yang mudah tersinggung, mudah marah, suka berkelahi dan suka balas dendam, bahkan identik dengan badik sebagai cara penyelesaian masalah. Tentu saja anggapan ini tidak selalu benar, juga tidak selalu salah, karena individu yang menggunakan *Siri'* pada tujuan yang salah akan bertindak seperti tudingan tersebut (Rusli, 2019, hlm. 78). Bahkan nilai *Siri' Na Pacce* kadang digunakan kaum terpelajar yaitu mahasiswa Makassar sebagai alasan untuk melakukan aksi kekerasan terhadap mahasiswa lain yang dianggap sebagai bentuk solidaritas. Banyaknya kasus bentrokan yang terjadi di Makassar dianggap sebagai “identitas” yang seolah-olah sudah menjadi “kebiasaan” bagi mahasiswa Makassar sehingga menjadi simbol yang sangat mudah dikenali oleh masyarakat luar Sulawesi. (Tribun Timur, 2012 ).

Anggapan tersebutlah yang kemudian menjadi salah satu dasar dilakukannya diskusi ilmiah yang membahas khusus masalah *Siri'* di Makassar pada tahun 1977. Pelaksanaan seminar ini diinisiasi oleh kepolisian Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin. Hal-hal yang mendasari diadakannya pertemuan tersebut antara lain; 1) *Siri'* merupakan adat yang melembaga dan tetap berpengaruh besar terhadap subkultur gaya hidup masyarakat Sulawesi Selatan; 2) *Siri'* di Sulawesi Selatan, selain nilainya yang fantastis, juga melahirkan permasalahan sosial, yang melatar

belakangi kasus-kasus penganiayaan dan pembunuhan (Magfirah, 2016, hlm. 161-162).

Pertimbangan kedua terkait nilai *Siri* yang mendasari kasus-kasus tindakan kriminal di Sulawesi Selatan menjadi sebuah masalah sosial yang perlu diperhatikan. Seperti beberapa kasus pembunuhan yang terjadi di Sulawesi Selatan yang didasari oleh *Siri*. Kasus pembunuhan yang terjadi pada tanggal 25 Januari tahun 2011 di Jl. Bonto Ramba Makassar didasari oleh perzinahan yang dilakukan istri terdakwa yang menyebabkan hilangnya nyawa korban yang merupakan selingkuhan dari istri terdakwa. Kasus pembunuhan lain yang juga didasari oleh perzinahan terjadi di Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa pada tanggal 14 November 2011. Dalam hal ini korban sebelumnya diberikan sanksi adat berupa dilarang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Parigi dan Tinggimoncong dan apabila melanggar pilihan tersebut maka kedua orang tersebut dapat dibunuh karena melakukan perbuatan yang melanggar *Siri* dan keputusannya diumumkan lebih lanjut melalui masjid. Namun korban melanggar aturan adat tersebut karena didapati memasuki wilayah Kecamatan Tinggimoncong hingga menyebabkan hilangnya nyawa korban. Kasus lain yang terjadi pada tanggal 1 November 2013 di Kampung Borong Loe Desa Bontorappo, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, didasari oleh pemerkosaan. Saudara kandung terdakwa diperkosa oleh paman terdakwa (korban) yang merupakan keponakannya sendiri. Kasus ini terbongkar ketika adik terdakwa didapati hamil sehingga setelah dicecar pertanyaan yang akhirnya menyebabkan keluarga mengetahui kejadian pemerkosaan tersebut. Korban akhirnya disidang oleh Ketua Forum Massa dan dihadiri oleh aparat pemerintah Desa setempat. Hasil akhir persidangan adalah korban diusir dan tidak bisa masuk kampung karena perbuatan keduanya menyangkut budaya rasa malu (*Siri*). Jika si korban melanggar akibat dari perjanjian tersebut, maka ibu dan bapak serta kerabat yang akan menentukan hukuman yang diberikan. Namun korban melanggar kesepakatan tersebut yang menyebabkan terjadinya kasus pembunuhan (Alimuddin, 2015, hlm. 150-154).

Kasus lain di wilayah Polres Soppeng pada tahun 2010-2014 telah tercatat 13 kasus tindak pidana pembunuhan dengan modus kejahatan yang beragam, namun dilatarbelakangi oleh penyebab yang sama, yaitu untuk menjaga harga diri

atau harkat dan martabat mereka, yang bagi masyarakat Sulawesi Selatan disebut sebagai *Siri'* (Tenriajeng, 2015, hlm. 56-57). Kasus terbaru terjadi pada tahun 2020 di Kabupaten Bantaeng, kasus ini juga didasari oleh dugaan perzinahan. Yang menyebabkan hilangnya nyawa. Dari hasil pemeriksaan polisi kepada pelaku pembunuhan yang juga kakak kandung korban. Motif pembunuhan disebut karena *Siri'* atau malu bagi masyarakat suku Bugis Makassar (Nasution, 2020).

Kasus tindakan kriminal yang diduga terkait *Siri' Na Pacce* juga terjadi di kalangan mahasiswa di Makassar. Kasus bentrokan terjadi antara Fakultas Teknik dan Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar yang dilatar belakangi adanya ketersinggungan karena merasa harga diri dari salah satu mahasiswa teknik dilukai sehingga ada upaya balas dendam kepada mahasiswa seni. Kasus bentrokan ini bukan lagi hal baru, tetapi seperti sudah melekat adanya permusuhan secara turun temurun antara kedua fakultas ini. Kasus bentrokan terparah pernah terjadi di tahun 2012 yang menewaskan dua orang mahasiswa Fakultas Teknik yang ditikam oleh salah seorang mahasiswa Fakultas Seni dan Desain (Cipto, 2012). Kasus lain juga terjadi pada tahun 2014 yang berakhir dengan terjadinya pembunuhan. Dikabarkan tewasnya seorang remaja akibat penyerangan sekelompok orang yang hendak membalas dendam. Balas dendam ini terjadi setelah sebuah peristiwa saling ejek saat dilaksanakan konser musik di Makassar (Gar, 2014).

Kasus-kasus terkait *Siri' Na Pacce* tidak hanya terjadi pada masyarakat yang awam akan hukum nasional, namun kasus pembunuhan atas dasar *Siri'* juga dilakukan oleh aparat pemerintah yang paham akan hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satunya ialah kasus yang saat ini sedang viral dan masih menjalani masa persidangan yaitu kasus mantan jenderal bintang dua beserta bawahannya yang terlibat kasus pembunuhan atas dasar mempertahankan harkat dan martabat keluarga. Hal ini banyak dikaitkan dengan latar belakang sang mantan jenderal sebagai orang suku Bugis yang menganut nilai *Siri' Na Pacce*. Kasus ini menambah daftar panjang kasus-kasus pembunuhan dan penganiayaan atas dasar mempertahankan harga diri atau *Siri' Na Pacce*.

Latar belakang berbagai pembunuhan di Sulawesi Selatan dengan alasan mempertahankan *Siri'* menunjukkan bahwa sampai batas tertentu, nilai-nilai budaya Bugis-Makassar ini masih ada dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di

Sulawesi Selatan. Apalagi nilai *Siri' Na Pacce* merupakan hal yang sangat sensitif bagi Suku Bugis-Makassar karena berkaitan dengan emosi yang selama ini melekat pada diri mereka. Namun, saat ini cenderung dimaknai secara tidak lengkap dalam arti dan implementasi nilai sebenarnya dari *Siri' Na Pacce*. Sebagian masyarakat Suku Bugis-Makassar kurang lengkap dalam memahami arti standar kehidupannya sendiri yang telah diwariskan dari zaman ke zaman oleh nenek moyangnya, selain itu mereka cenderung lebih memahami *Siri' Na Pacce* sebagai simbol maskulinitas yang melekat pada diri mereka tanpa mendalami makna *Siri' Na Pacce* secara komprehensif (Hardiyanto, 2016, hlm. 4). Hal ini terbukti dari banyaknya kasus kriminalitas atas dasar *Siri'* yang pelakunya didominasi oleh pria.

Cara hidup *Siri'* dalam budaya Suku Bugis-Makassar bisa sangat kuat dalam faktor rasa malu (*Shame culture*) mengalahkan kultur rasa bersalah (*Guilt culture*) sehingga sesekali seseorang yang merasakan harga dirinya disinggung, maka akan berusaha untuk memperbaiki hal tersebut dengan mengorbankan hak orang lain termasuk membunuh sebagai kebanggaan Hamid, 2009 dalam Matanggaran 2015, hlm. 7).

Dalam realitas empirik masa kini, tampak adanya kesalahan pemaknaan dalam *Siri' Na Pacce* yang sebenarnya merupakan penyimpangan perilaku, namun nilainya belum hilang dan masih dalam tradisi budaya. Pergeseran tersebut disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu perubahan struktur sosial dan perubahan pengetahuan budaya (logika dan etika). Sehingga pewarisan nilai dalam budaya tidak memadai dan menimbulkan kerancuan nilai dan pergeseran makna, terutama dalam interaksi simbolik (Hamid, 2003, hlm. 2). Banyak pandangan miring tentang budaya yang dimiliki masyarakat suku Bugis-Makassar dalam kehidupan sehari-hari. Faktanya, sebenarnya yang ingin dilakukan masyarakat hanyalah mempertahankan nilai budayanya, yaitu mempertahankan *Siri'* mereka yang merupakan nilai pokok yang dimiliki oleh seluruh masyarakat suku. Jadi bagi mereka, tindakannya adalah manifestasi dari tindakan mereka dalam kehidupan realitasnya. Namun, harus diakui bahwa dalam konteks kekinian telah terjadi pergeseran makna tetapi tidak pada nilai, seperti yang telah dikatakan sebelumnya. Sehingga hal ini perlu dilihat kembali sebagai pergeseran pemaknaan *Siri' Na Pacce* dalam masyarakat yang tentunya mempengaruhi seluruh aspek kehidupannya

terutama hubungannya dengan kasus-kasus tindakan kriminal atas dasar menegakkan *Siri'*.

Penelitian mengenai *Siri' Na Pacce* telah banyak dilakukan, baik dari segi pendidikan, ekonomi, sosial hingga hukum. Dalam penelitian yang dilakukan (Alimuddin, 2015) terkait pengimplementasian nilai-nilai aturan adat *Siri'* Bugis-Makassar dalam putusan pengadilan terhadap tindak pidana pembunuhan berlatar *Siri'* di Sulawesi Selatan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan teknik yurisprudensi sosiologis, yaitu metode yang memandang hukum sebagai cara mengatur masyarakat. Konsekuensi dari pengamatan menunjukkan bahwa nilai budaya *Siri'* tetap hidup dalam masyarakat Bugis-Makassar, bahwa hakim dalam menemukan kasus-kasus tindak pidana pembunuhan berlatar *Siri'* Bugis-Makassar, memiliki 3 kategorisasi, pertama; dalam hal-hal tertentu yang hakim tidak mengimplementasikan nilai *Siri'* dalam keputusannya. Kedua; dalam hal-hal tertentu hakim menerapkan dan mempertimbangkan nilai hukum adat *Siri'* dalam putusannya. Ketiga; dalam hal-hal tertentu hakim mengimplementasikan dan mempertimbangkan nilai hukum adat *Siri'* Bugis-Makassar dalam keputusannya.

Nilai kearifan lokal *Siri' Na Pacce* pada dasarnya adalah nilai yang mengandung nilai-nilai luhur yang semestinya mencegah dari perbuatan menyimpang yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat maupun hukum secara nasional. Nilai *Siri' Na Pacce* sangat kental akan nilai agama sebagaimana dikatakan bahwa nilai *Siri'* ini berhubungan dengan nilai agama Islam yang mengedepankan rasa malu untuk berbuat dosa. Namun lambat laun nilai luhur *Siri' Na Pacce* ini memudar dan cenderung dijadikan sebagai bentuk arogansi untuk mempertahankan ego orang Suku Bugis-Makassar. Tentu hal ini tidak dapat dibiarkan sebab telah banyak menyebabkan dampak negatif terutama pada kasus-kasus penganiayaan dan pembunuhan yang mengatasnamakan *Siri' Na Pacce*. Selain merusak nama baik orang Suku Bugis-Makassar, juga dapat mencederai nilai-nilai kearifan lokal yang telah ada. Perlu adanya upaya reinterpretasi agar pewarisan nilai *Siri' Na Pacce* dapat dilakukan secara tepat dengan makna luhur pada generasi selanjutnya.

Penelitian lain dari (Tenriajeng, 2015) membahas *Siri' Na Pacce* dari pandangan hukum yaitu gambaran kriminologis subkultur *Siri'* dalam tindakan kriminal berupa pembunuhan dan penganiayaan pada masyarakat Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapannya hakim cenderung hanya menerapkan Pasal 338 KUHP, namun dalam menjatuhkan sanksi kurang memperhatikan semua unsur yang ada dalam diri terdakwa. Hakim kurang memperhatikan Pasal 5 Ayat 1 UU No.48 Tahun 2009. Kedepannya, hakim dituntut untuk lebih memperhatikan tindak pidana yang biasa terjadi dalam menjatuhkan sanksi dengan menghadirkan pemangku adat, praktisi lembaga pemasyarakatan, dan guru sebagai saksi ahli dalam percobaan.

Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Hardiyanto (2016) mengenai pergeseran makna *Siri' Na Pacce* oleh aktivis mahasiswa di kota Makassar. Dari hasil penelitiannya diketahui bahwa prinsip hidup *Siri' Na Pacce* adalah suatu hal yang berkaitan dengan rasa malu, harga diri, dan kepedulian, serta rasa solidaritas yang tinggi antara sesama kelompok etnik tertentu. Akan tetapi, oleh beberapa mahasiswa di Makassar cenderung hanya memandang makna dan aktualisasi *Siri' Na Pacce* pada dua hal, yakni harga diri dan keberanian saja.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Rahayu et al., 2018) terkait *Siri' Na Pacce* dalam konteks modern ditinjau dari sejarah dan teori Jean Baudrillard simulasi. Hasil penelitian ini adalah nilai *Siri' Na Pacce* yang mendasari karakter masyarakat Bugis-Makassar sejatinya merupakan cerminan hidup dan etika hidup dalam bermasyarakat. Dalam perjalanan sejarah masyarakat Suku Bugis-Makassar yang penuh dengan berbagai intrik kehidupan sosial politik di dalamnya, mau tidak mau menjadikan nilai *Siri' Na Pacce* sebagai sandaran atau pegangan hidup dalam norma atau tata krama kehidupan masyarakat.

Jamil (2021) melakukan penelitian terkait pergeseran nilai falsafah *Siri' Na Pacce* dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa awal mula *Siri'* di Desa Julukanaya yaitu Kawin lari (*Silariang*) antara anak gadis dan laki-laki, tindakan yang dilakukan merupakan perbuatan *Siri'* (malu) atau perilaku tidak terhormat, yang membawa aib antara kedua keluarga. Sedangkan nilai-nilai Falsafah *Siri' Na Pacce* yang masih dijunjung tinggi dalam masyarakat Desa Julukanaya yaitu; (1) *Passamaturukang* (persatuan atau solidaritas); (2) *Jujuruki*,



*Lempu*, artinya kejujuran; (3) *Appau naba, Ada' Tongeng*, artinya berkata benar; (4) *Cara'de, Acca*, artinya pintar; (5) *Kareso, Reso* artinya bekerja keras.

Beberapa penelitian di atas telah membahas terkait kesalahan makna *Siri' Na Pacce* maupun pandangan hukum terkait *Siri' Na Pacce*. Maka untuk membedakan penelitian ini dengan yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti berfokus pada dampak pergeseran nilai *Siri' Na Pacce* pada masyarakat Suku Bugis-Makassar. Sehingga peneliti mengambil judul “Dampak Pergeseran Nilai *Siri' Na Pacce* Terhadap Tindakan Kriminal Masyarakat Suku Bugis-Makassar di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan”.

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak pergeseran nilai *Siri' Na Pacce* terhadap tindakan kriminal masyarakat Suku Bugis-Makassar di Kecamatan Rappocini Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan? Untuk mendapatkan gambaran yang terperinci tentang permasalahan utama tersebut, maka disusun sejumlah pertanyaan khusus penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pemaknaan nilai *Siri' Na Pacce* pada masyarakat Suku Bugis-Makassar di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana aktualisasi nilai *Siri' Na Pacce* pada masyarakat Suku Bugis-Makassar di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Apakah terdapat pengaruh pergeseran nilai *Siri' Na Pacce* terhadap tindakan kriminal masyarakat Suku Bugis-Makassar di Kecamatan Rappocini Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan masyarakat Suku Bugis-Makassar terkait adanya pergeseran nilai *Siri' Na Pacce* di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara umum dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara mendalam terkait dampak pergeseran nilai *Siri' Na Pacce* terhadap tindakan kriminal masyarakat Suku Bugis-Makassar di Kecamatan Rappocini Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Maka secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pemaknaan nilai *Siri' Na Pacce* pada masyarakat Suku Bugis-Makassar di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Menelaah aktualisasi nilai *Siri' Na Pacce* pada masyarakat Suku Bugis-Makassar di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh pergeseran nilai *Siri' Na Pacce* terhadap tindakan kriminal masyarakat Suku Bugis-Makassar di Kecamatan Rappocini Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Menganalisis upaya yang dilakukan masyarakat Suku Bugis-Makassar terkait adanya pergeseran nilai *Siri' Na Pacce* di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoretis, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam bidang etnopedagogi sekaligus memperluas wawasan terutama pada Bidang Ilmu Sosiologi dan juga diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan tentang pengembangan nilai kearifan lokal *Siri' Na Pacce*.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara langsung dan tidak langsung bagi; a) peneliti, penelitian ini berguna sebagai bentuk pembelajaran dalam memahami nilai kearifan lokal *Siri' Na Pacce* secara tepat dan mempertahankan nilai-nilai Falsafah *Siri' Na Pacce* dalam lingkup masyarakat, agar saling mendukung dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia; b) Program Studi Pendidikan Sosiologi S2, hasil penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat sebagai referensi dalam mengkaji nilai kearifan lokal *Siri' Na Pacce* dan aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Manfaat dari segi kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yaitu; a) bagi universitas, dapat mengkaji setiap kebijakan terkait nilai kearifan lokal dari berbagai daerah agar tetap menjadi budaya utama dalam asas keilmiahan sehingga terhindar dari kebijakan yang reaktif dan tidak berdasar; b) bagi Pemerintah Daerah, dapat menjadi salah satu sumber literasi dalam penentuan kebijakan khususnya terkait kebijakan yang berhubungan dengan nilai kearifan lokal, serta menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan perancangan Peraturan Daerah.

Manfaat secara isu aksi sosial, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yaitu; a) memberikan pedoman pencegahan kesalahan pemaknaan dan aktualisasi nilai kearifan lokal; b) untuk menganalisis nilai kearifan lokal sebagai upaya pencegahan pergeseran nilai kearifan lokal yang mengarah pada hal negatif.

### **1.5 Struktur Organisasi Tesis**

Penulisan tesis ini terdiri dari lima bab. Bab I yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi tesis. Latar belakang merupakan uraian dari alasan mengapa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti, tujuan penelitian yang merupakan tujuan penulis untuk hasil yang akan dicapai, manfaat penelitian untuk menjelaskan manfaat dari penelitian yang dilakukan, dan sistematis penulisan tesis. Bab II yaitu kajian Pustaka, dalam bab ini menjelaskan konsep-konsep dan teori-teori dari para ahli yang nantinya digunakan untuk menganalisis hasil temuan. Kajian pustaka ini berisi mengenai tinjauan umum tentang konsep kearifan lokal, konsep *Siri' Na Pacce*, konsep tindakan kriminal, teori sistem sosial budaya serta teori struktural fungsional yang digunakan dalam menganalisis rumusan masalah dan penelitian yang relevan. Bab III membahas metode penelitian yang terdiri dari desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel, lokasi penelitian, identifikasi variabel, teknik pengumpulan data kuantitatif, instrumen penelitian kuantitatif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji linearitas, uji regresi linier sederhana, uji koefisien determinasi, uji hipotesis, teknik pengumpulan data kualitatif (observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi), instrumen penelitian kualitatif,

teknik analisis data kualitatif (reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan). Bab IV menguraikan dan menganalisis temuan yang didapatkan peneliti di lapangan dan pembahasan hasil temuan menggunakan teori dan konsep yang terkait dengan dampak pergeseran *Siri' Na Pacce* terhadap tindakan kriminal masyarakat Suku Bugis-Makassar di Kecamatan Rappocini. Bab V berisi simpulan, implikasi dan rekomendasi. Dalam bab ini peneliti menyajikan penafsiran terkait hasil analisis temuan penelitian dan pembahasan sekaligus merekomendasikan hasil penelitian sebagai bagian akhir dari penelitian tesis ini.